



**BUPATI GUNUNG MAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 6  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 227), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Gunung Mas ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
10. Subjek Pajak Reklame adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terhutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
19. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

20. Reklame papan/Papan merk/Papan Nama/Neon Box/Ine Plate adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, Kaca, fiber, cat dan lampu Neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
  21. Reklame Megatron/Videotron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan sorf screen (CRT), LCD dan sejenisnya) dipasangkan pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.
  22. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/aluminium/plat besi dan atau bahan lain sejenisnya dengan memakai tiang kontruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.
  23. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan Kain atau bahan lain yang sejenis.
  24. Reklame Melekat, Stiker adalah Reklame berbentuk lambaran lepas diselenggarakan yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> perlembar.
  25. Reklame Selebaran adalah Reklame disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
  26. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah Reklame diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
  27. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
  28. Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
  29. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang.
  30. Reklame film/slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/ slide.
  31. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
2. Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 4 MEI 2015


BUPATI GUNUNG MAS,



**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 4 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



**KAMAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 321

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN  
2012 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK REKLAME**

**Perhitungan Indeks Untuk Masing-Masing  
Indikator Nilai Strategis Lokasi**

No	Kawasan	Skor	Indeks	Sudut Pandang 30 %	Skor	Indeks	Lembar Jalan (m) 20 %	Skor	Indeks	Ketinggian (m) 20 %	Skor	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kawasan Perniagaan	10	3,0	Per simpangan 6	10	3,0	Diatas 226,66	10	2,0	0-5	10	2,0
2	Kawasan Taman Kota	9	2,7	Per simpangan 4	8	2,4	23,6-26	9	1,8	5,6-10	8	1,6
3	Kawasan Rekreasi	8	2,4	Per simpangan 3	6	1,8	20,0-23	8	1,6	10,5-15	6	1,2
4	Kawasan Pemukiman	7	2,1	Jalan 2 arah	4	1,2	17,5-20	7	1,4	15,5-20	4	0,8
5	Kawasan Sarana /Prasarana Umum	6	1,8	Jalan 1 arah	2	0,6	14,5-17	6	1,2	Diatas 20	2	0,4
6	Kawasan Industri	5	1,5				11,5-14	5	1,0			
7	Kawasan Pelayanan Publik	4	1,2				8,5-11	4	0,8			
8	Kawasan Perkantoran	3	0,9				5,5-8	3	0,6			
9	Kawasan Pendidikan	2	0,8				2,8-8	2	0,4			
10	Kawasan Lain-lain	1	0,3				0-2	1	0,2			

**Catatan Khusus :**

1. Klasifikasi Usaha/Jenis Usaha
2. Kawasan/Luas Papan reklame/Lokasi
3. Jalan Lintas, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Pusat Kota
4. Jembatan Penyeberangan, Pelabuhan/terminal
5. Penyertaan Modal Usaha
6. Ibukota Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa/Dusun.

**Ukuran /Satuan Media Reklame, Batas/Masa  
Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame**

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu/ Frekuensi	Ukuran Satuan Media Reklame	Harga Satuan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	<b>Reklame Papan</b>				
	a. Midi Biliboard (ukuran s.d 6 m2)	1 Tahun	M2	500.000,-	
	b. Biliboard (ukuran diatas 6 m2)	1 Tahun	M2	1.000.000,-	
	c. Megatron	Jenis Tayangan/1 Tahun	M2	2.000.000,-	
	d. Videotron	Jenis Tayangan/1 Tahun	M2	2.000.000,-	
	e. Dynamic well.	Jenis Tayangan/1 Tahun	M2	1.500.000,-	
	f. Bando.	1 Tahun	M2	1.000.000,-	
	g. Neon Sign /Neo Box.	1 Tahun	M2	500.000,-	
2	<b>Reklame Kain/Plastik/Mika.</b>				
	1) Spanduk.	1 hari	M2	2.500,-	
	2) Umbul-umbul.	1 hari	M2	2.500,-	
	3) Baliho.	1 hari	M2	3.000,-	
3	<b>Reklame Selebaran</b>	1 Hari	Per 100 lbr	25.000,-	
4	<b>Reklame Melekat</b>	1 Hari	Per 100 lbr	25.000,-	
5	<b>Reklame Barjalan</b>	1 Hari	M2	150.000,-	
6	<b>Reklame Udara</b>	1 Hari	Per buah	500.000,-	
7	<b>Reklame Suara</b>	1 Hari	Per buah	100.000,-	
8	<b>Reklame Perorangan</b>	1 Hari	Per buah	100.000,-	
9	<b>Reklame Film/Slide</b>	1 Hari	Per buah	100.000,-	

### **Perhitungan Nilai Sewa Reklame**

Perhitungan Nilai Reklame dan Sewa Reklame berdasarkan kualifikasi usaha disesuaikan dengan fakta dilapangan antara lain tersebut di bawah ini bagi yang belum ada termuat dapat menyesuaikan dengan kelas sebagai berikut :

- Kelas A = INDEK 10 :  $3,0 + 3,0 + 2,0 + 2,0 = 10$  x Rp. 1.000.000,- x 25% = Rp. 2.500.000,-
- Kelas B = INDEK 7,9 :  $2,1 + 2,4 + 1,8 + 1,6 = 7,9$  x Rp. 750.000,- x 25% = Rp. 1.481.250,-
- Kelas C = INDEK 6,9 :  $2,1 + 2,4 + 1,2 + 1,2 = 6,9$  x Rp. 500.000,- x 25% = Rp. 862.500,-

**A. 1. Luas Papan Reklame**

2. NJOPR
3. NSPR
4. Modal Usaha
5. Lokasi, Kelas Jalan
6. Sudut Pandang, Kawasan Khusus
7. Jembatan Penyeberangan
8. Jalan Nasional
9. Jalan Provinsi
10. Jalan Kabupaten
11. Pusat Perdagangan
12. Pusat Kota Dalam Kabupaten
13. Jalan TOL
14. PT, Tambang/Perkebunan dan BUMN/BUMD/Toko
15. Karaoke, Apotek dan Hotel
16. Minuman beralkohol/Miras
17. Penggajian Kayu
18. Dokter Praktek/Spesial
19. SPBU
20. Bengkel Mobil
21. Dealer dan Show Room, Pendanaan/Pembiayaan

**B. 1. Luas Papan Reklame**

2. NJOPR
3. NSPR
4. Modal Usaha
5. Lokasi, Kelas Jalan
6. Sudut Pandang, Kawasan Khusus
7. Ibukota Kecamatan
8. CV, Prima
9. UD, Koperasi
10. Restoran/Bar/Cafe/Rumah Makan/Katering
11. Penampungan Hasil Perkebunan/Bumi
12. Meubelair/Penumpukan Kayu
13. Toko Obat/depot
14. Bidan Praktek, Praktek Pijat Refleksi
15. Salon Kecantikan
16. Pangkalan BBM/APMS
17. Bengkel Motor dan Las
18. Jual Pulsa Listrik/Tiket Transportasi/Pesawat
19. Izin yang bersifat Insidentil

- C. 1. Luas Papan Reklame**  
**2. NJOPR**  
**3. NSPR**  
**4. Modal Usaha**  
**5. Lokasi, Kelas Jalan**  
**6. Sudut Pandang, Kawasan Khusus**  
**7. Desa/Dusun**  
**8. Losmen/Penginapan/Rumah Inap/Kos (barak)**  
**9. Warung Makan/Kantin, Warung/Dagang/Kios**  
**10. Tukang Cukur Rambut dan Penjahit**  
**11. Jual Pulsa Handphone/Jual Handphone**  
**12. Isi Ulang Air Minum/Air Bersih**  
**13. Fotocopy dan Percetakan/Sablon**  
**14. Service Elektronik dan instalatir**  
**15. Laundry, Pencucian Mobil/Sepeda Motor**  
**16. Eceran BBM**  
**17. Pembuatan Leter/Papan Nama dan cap**

## CONTOH PERHITUNGAN

### PAJAK REKLAME Tarif 25 %

- Reklame jenis Biliboard dipasangkan pada lahan sendiri di jalan X yang merupakan kawasan perniagaan, dengan sudut pandang 2 arah, lebar jalan 10 m, dengan ketinggian 10 m, dari data permukaan tanah ;
- Ukuran reklame seluas 16 m<sup>2</sup>, dengan jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun ;
- Tarif reklame sebesar Rp. 1.000.000,- per M<sup>2</sup> ;
- Berapa besarnya Pajak reklame terhutang terhadap reklame tersebut ... ???

#### Nilai Strategi Lokasi :

- Nilai Kawasan (Kawasan Niaga)
  - Sudut pandang 2 arah
  - Lebar Jalan
  - Ketinggian (10 m dari tanah)
- NSL : 3,0+1,2+1,2+1,6 = 7,0**


: 1,6    Nilai Sewa Reklame :

- Nilai Strategi Lokasi : 7,0
  - Ukuran Reklame : 16 M<sup>2</sup>
  - Jangka Waktu Pemasangan : 1 (satu) Tahun
  - Tarif Reklame : Rp. 1.000.000
- NSR : 7,0 x 16 M<sup>2</sup> x 1 x 1.000.000 =  
Rp.112.000.000,- Tahun

#### Pajak Reklame Terhutang :

- 25 % x Rp. 112.000.000,-
- Rp. 2.800.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

  
ARTON S. DOHONG